

# **SALINAN**

# BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 9 TAHUN 2022

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI SINJAI**,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan petunjuk teknis kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 di masing-masing Kementerian dana adanya penyesuaian Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang terdapat di beberapa Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diWilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
   Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknia Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK 07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khuaua Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
- 27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500);

- 28 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442).
- 29. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisisk Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
- 30 Pereturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
- 31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97);
- 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
- 34 Peraturan Menten Pendidikan Kebudayaan Riact dan Tekhnologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Anggaran Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
- 36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);

- 38 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- 40. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115),
- 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152),
- 42. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167];
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

- 45. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
- 46 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
- 47. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 nomor 18);
- 48. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);

## MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rpl 123 788,813 259,00 bertambah sejumlah Rp32,418 930,00 sehingga menjadi Rp1.123 821 232,189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula Rp1 096 057.405 420.00

b. Bertambah Rp 32.418.930,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1 096,089,824 350,00

Relanja

a. Semula Rp1 123.788 813.259,00 b. Bertambah Rp 32 418.930,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp1 123.821 232.189,00 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 27.731.407.839,00)

Pembiayaan a. Penerimaan Semula Rp 56 802.119 873,00 Bertambah/berkurang Rp 0,00 Ro. 56 802.119.873.00 Jumlah penerimaan setelah perubahan b Pengelugran Semula Rp. 29.070.712.034,00 Bertambah / berkurang Rp. Jumlah pengeluaran setelah perubahan Ro. 29 070 712.034,00 27.731 407.839,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0.00Rp. Pagal 2 (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a Pendapatan asli daerah 1. Semula Rp. 103.200.286.819,00 Bertambah/berkurang Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. Rp. 103.200.286 819,00 b. Pendapatan transfer 1. Semula Rp. 989.857.118.601,00 2 Bertambah 32.418.930.00 SO: dumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 989.889.537.531,00 c. Lain lain pendapatan daerah yang sah 1. Semula 3 000 000.000,00 Rp. 2. Bertambah/ Rp. 0,00 berkurang Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 3 000 000.000,00 setelah perubahan [2] Pendapatan aslı daerah sebagarmana dimaksud pada ayat [1] huruf a terdin dari jenia pendapatan: a. Pajak daerah 1. Semula Rp. 16.655 000.000,00 2 Bertambah / 0,00 (Rp. berkurang Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp\_ 16 655.000 000,00 b. Retribusi daerah 1 Semula Rp. 11.342.969 350,00 2. Bertambah / Rp. 0.00Berkurang Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 11.342.969.350,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Semula. Rp. 4.226.678,359,00 Bertambah / (Ro. (000,00)Berkurang Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang Rp 4.226.678,359,00 dipisahkan setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sahi Semula Rp 70.975 639 110,00 Bertambah / (Rp 0.001Berkurang

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah Rp

setelah perubahan

70.975 639 110,00

(E)	Pendapatan transfer sebaga jenia pendapatan:	imana dimaksud pada ay	at (1	huruf b terdiri dar
	a. Pendapatan transfer peme	rintah nugat		
		p. 946 262.196 601,00		
		p. 32.418.930,00		
		ransfer pemerintah pusat	Rn	946 294.615 531,00
	setelah perubahan	analet pemeritian posat	ĸμ.	340 234.010 001,00
	b. Pendapatan transfer antar daerah			
	•	Rp 43 594 922.000,00		
	berkurang	Rp. 0,00		
		transfer antar daerah	b=	43 504 033 000 00
	setelah perubahan	Daniel ana Cecan	κp.	43 344 922.000,00
m	-	mb ware oak rebossimo	an di	makaya mada ayas (1
(₩)	Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf c			
		B- 3 000 000 000 00		
		Rp. 3 000 000 000,00		
		Rp 0,00		
	Jumlah lain-lain pendapatan	i daerah yang sah setelah	Rp.	3.000 000.000,00
	perubahan			
		Pasel 3		
[1]	Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja operasi			
		Rp. 813 072.335 599,00		
		(Rp 213 865 970,00)		
	Jumlah belanja operasi se		Pn	812.858 469 629,00
	perubahan	teran perduanan acterati	Kp.	612.656 4113 029,00
	b Belanja modal			
	_	Rp. 181,425,713,825,00		
		Rp 246.284 900 00		
	Jumlah belanja modal sete		D.	181.671.998.725,00
	c. Belanja tidak terduga	an perubahan	κp.	181.641.898.125.181
	-	Rp. 7.000 000.000,00		
	2. Bertambeh /	Rp. 0,00		
	Berkurang	<u>Kp.</u> 0,00		
	Jumlah belanja tidak terdi	ige setelah negihahan	Rp.	7.000.000.000,00
	d. Belanja transfer	ag- accelant percuantan	Nμ.	7 000.000.000.00
	_	Rp 122,290 763 835,00		
		Rp. 0.00		
	Berkurang	кр. 0,00		
	Jumlah transfer setelah p	eruhahan	Rn.	122 290 763 835,00
21	Belanja operasi sebagaiman.		hun	uf a terdiri dari jenji
	belanja	o amando pada ayar (1)	1101	di a terdiri dati jerili
	a. Belanja pegawai			
		Rp. 500.184.749.487,00		
		Rp 1 800 000 000,001		
	Jumlah belanja pegawai a		D-	400 304 740 407 00
	b. Belanja barang dan jasa	ereian perubahan	rep.	498.384 749 487,00
		160 400 833 118 00		
	_	p. 269 420.833 118,00		
			D-	030 564 004 400 00
	Jumlah belanja barang dar c. Belanja bunga	грам зетелал регипалал	κр	270.564.224.498,00
		Pm 212 500 000 00		
		Rp. 212 500 000,00		
	Berkurang	Rp. 0,00		
	Jumlah belanja bunga se	telah menuhakan	Dire	010 500 000 00
	animan nemila ontika se	сезац регорянал	Rp.	212.500.000,00

```
d. Belanja hibah
                             Rp 41 351.747.994,00
     1 Semula
                                   266.952 700,00
     2. Berkurang
                             Rp
                                                      Rp 41.618.700 694,00
     Jumlah belanja hibah, setelah perubahan
   e Relanja bantuan sosial
                                  1.902 505.000,00
     1. Semula
                             Rp
                                  175 789 950,00
     Bertambah
                            Ro.
     Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
                                                     Rp 2,078,294 950,00
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenia
   a. Belanja modal peralatan dan mesin

    Semula

                             Rp. 38 208 849,768,00
                             Rp. 323 941.700.00
     Bertambah
        Jumlah belanja modal setelah perubahan
                                                            38-532.791.468.00
                                                     Rp
   b. Belanja modal gedung dan bangunan
                            Rp. 38 453 486 456,00

    Semula

     2 Bertambab /
                          Rp.
       Berkurang
      Jumlah belanja modal gedung dan bangunan
                                                     Rp. 38.453.486 456,00
     setelah peruhahan
   c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
                             Rp. 103 137 484 181,00
     1. Semula.
     Bertambah /
                            Rp. 0.00
        Berkurang
        Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan Rp. 103.137.484.181.00
        irigasi setelah perubahan

    d. Belanja modal aset tetap lainnya.

     1 Semula
                            Rp. 1.625 893 420,00
     Berkurang
                            Rø
                                    77 656 800.00
     Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
                                                    Rp.
                                                           1 548.236.620.00
     perubahan
[4] Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
                             Rp 7.000 000 000,00
   2. Bertambah/berkurang
                             Rp.
   Jumlah belanja tidak terduga setelah peruhahan
                                                           7 000 000.000,00
                                                     Rp
[5] Belanja transfer sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf d terdin dari jenis.
   belanja:
   a. Belanja bagi hasili
     1. Semula
                             Rp_{-}
                                   2.824.796.935,00
     Bertambah /
                             Rp.
                                          0.00
       Berkurang
       Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 2,824 796 935,00

 b. Belanja batuan keuangan.

    Semula

                            Rp 119 465.966.900,00
     2. Berkurang/
                            Rp.
                                            0,00
       Berkurang
   Jumlah
             belanja bantuan
                                 keuangan setelah Rp. 119 465,966 900,00
   peruhahan
                                 Pasal 4

    Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdin dari;

   a. Penerimaan pembiayaan

    Semula

                                  56.802.119 873,00
                             Rp.
     2. Bertambah /
                             Rp.
                                              0.00
      Berkurang
```

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 56 802.119.873.00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp. 29.070.712.034,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 29.070.712.034,00 perubahan

(2) Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp. 56.802.119.873,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumla SiLPA setelah perubahan Rp. 56.802.119.873,00

(3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00

2. Berkurang Rp. \_\_\_\_\_\_0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Rp. 3.000.000.000,00 perubahan

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula Rp. 26.070.712.034,00

2. Bertambah/ Rp. 0,00 berkurang

Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang Rp. 26.070.712.034,00 jatuh tempo setelah perubahan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 7 Maret 2022

**BUPATI SINJAI,** 

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 7 Maret 2022

#### SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALAJ AGIAN HUKUM

RELARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,

And Mark Tharmaningsih Asapa, SH,MH

Pangkat: Penata Tk.I/III.d